

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: 1 k/3.c/267 113 1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madrasah Ibtidaiyah
2. Alamat Jalan : _____
Desa : Beji
Kecamatan : Klepu
Kabupaten : Semarang
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1968.
Oleh : Desa

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 2 - Januari - 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



Mudchal S.A
NIP. . 150007030



BADAN PELAKSANA PENYELENGGARA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF BEJI

Jl. Polonia Rt.05 Rw.01 Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Kd.Pos 50519, Telp (024) 76913014

e-mail : mibcjuangtim@gmail.com

website : <http://mibcjuangtim.blogspot.com>

SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN NOMOR : 009/K.39/MLB/VIII/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Beji Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian di bawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233220146
2. Nama RA/Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah
3. Alamat
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan : Beji
 - c. Kecamatan : Klepu
 - d. Kab/Kota : Semarang
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Desa
5. Nomor Akta Notaris :
6. Nomor Kemenkumham :
7. Tanggal Pengesahan : 02 Januari 1978

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Ma'arif Beji
2. Alamat : Jl. Polonia Rt.05 Rw.01 Beji
3. Nama Penyelenggara : LP. Ma'arif NU

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Madrasah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Semarang

Drs. H. Subadi, M.SI
NIP. 19610509 199203 1 004